



GUBERNUR BENGKULU

Bengkulu, 04 Agustus 2017
Kepada

Yth.

1. Sdr. Kepala Kepolisian Daerah (UPPA POLDA) Bengkulu
2. Sdr. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu
3. Sdr. Kepala Pengadilan Tinggi Bengkulu
4. Sdr. Para Bupati dan Walikota se Provinsi Bengkulu
5. Sdr. Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
7. Sdr. Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu
8. Sdr. Ketua PKK Provinsi, Kabupaten/Kota
9. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu
10. Sdr/Sdri Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Perguruan Tinggi (LPPM) Badan Musyawarah Adat Provinsi, Kabupaten/Kota

di -

B E N G K U L U

SURAT EDARAN

NOMOR : 357 / 620 / DPDA & PPKM / 2017

TENTANG

GERAKAN AKSI BERSAMA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEKERASAN DAN KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI BENGKULU

Menindaklanjuti hasil pertemuan aksi bersama tanggal 18 Mei 2017, untuk itu segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi dalam rangka melakukan aksi bersama Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Provinsi Bengkulu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat, Lintas Program dan Lintas Sektor, untuk itu di informasikan kepada:

- A. Kepolisian Daerah (UPPA POLDA) Bengkulu
 - a. Mempercepat penanganan dan penyelesaian proses penyidikan dan berkas perkara hukum bagi pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - b. Melakukan penegakan hukum yang optimal kepada pelaku kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak di tingkat penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, korban kejahatan seksual selama proses penyidikan bersama dengan instansi terkait.
- B. Kejaksaan Tinggi Bengkulu
 - a. Mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - b. Melakukan tuntutan pidana seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam rangka memberikan efek jera.
- C. Pengadilan Tinggi Bengkulu
 - a. Mempercepat proses penanganan dan penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - b. Melakukan tuntutan pidana seberat mungkin terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak sesuai fakta hukum yang ditemukan dalam rangka memberikan efek jera.
- D. Para Bupati dan Walikota se Provinsi Bengkulu
 - a. Menyusun kebijakan, rencana aksi jangka menengah dan tahunan, dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - b. Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) dalam mengefektifkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - d. Meningkatkan peran aktif aparat pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - e. Menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
- E. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu
 - a. Melaksanakan Penyuluhan dengan OPD terkait akibat penggunaan bahan Adiktif (Lem, Komik, dan lain-lain) dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

- b. Membagikan Brosur-Brosur, Leaflet, Panflet anti narkoba ke sekolah – sekolah dan masyarakat umum.
- F. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu
- a. Membuat Surat Edaran keseluruhan sekolah-sekolah Madrasah dalam kurikulum Muatan Lokal terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Membuat Surat Edaran kepada seluruh tokoh Agama dalam setiap Da'wa dan Khotbah Ju'mat tentang Pencegahan Kekerasan dan Kejahatan Seksual terhadap perempuan dan anak.
- G. Kepala BKKBN Provinsi Bengkulu
- a. Optimalisasi Kelompok Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Meningkatkan kapasitas Kader Penyuluh di BKKBN dalam melaksanakan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pernikahan dini.
- H. PKK Provinsi, Kabupaten/Kota
- a. Melaksanakan penyuluhan tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program PKK.
 - b. Melakukan KIE kepada kelompok sasaran PKK tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- I. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu
- a. Mengkoordinasikan mengevaluasi langkah –langkah yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 - b. Membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota.
 - c. Pemasangan spanduk anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di tempat-tempat strategis di Provinsi, Kabupaten/Kota.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait dan pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan dan ketahanan keluarga menuju terwujudnya Kabupaten/Kota layak anak.
 - e. Melakukan optimalisasi kerjasama dengan lembaga/organisasi seperti: Ikatan Bidan Indonesia (IBI), BKKBN, Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Akademisi, KPI (Koalisi Perlindungan Indonesia), WCC, CCRR, PUPA dan Media.
 - f. Advokasi untuk meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.

- g. Membentuk dan mengefektifkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - h. Sinergitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak antar OPD terkait.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
 - a. Mensosialisasikan dampak buruk penggunaan gadget bagi anak di sekolah-sekolah.
 - b. Pembentukan Pusat Informasi Konseling Remaja di Sekolah-Sekolah.
 - c. Membuat Surat Edaran ke Sekolah-Sekolah tentang larangan penggunaan Handphone Android pada jam sekolah.
 3. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Membuat Surat Edaran ke Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dalam rangka kemudahan untuk memberikan rekomendasi layanan Visum bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 4. Dinas Sosial, RSJKO, RSUD dr. M. Yunus Bengkulu
 - a. Meningkatkan peranan Lembaga Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak melalui penguatan peran keluarga.
 - b. Melaksanakan pendampingan dalam upaya rehabilitasi, reintegrasi, dan reunifikasi sosial korban dan pelaku kejahatan seksual.
 - c. Memberikan bantuan sosial/tenaga psikolog kepada perempuan dan anak korban kejahatan seksual dari keluarga yang tidak mampu.
 5. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi Bengkulu

Mengadakan komunikasi dengan media cetak dan media elektronika, Rakyat Bengkulu, Bengkulu Ekspres, Radar, Media Centre, TVRI dan RRI dalam rangka mensosialisasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak.
 6. Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - b. Melaksanakan sinkronisasi perumusan kebijakan yang ditetapkan perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan penanganan kekerasan perempuan dan anak.
 - c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi teknis, terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - e. Pembinaan sekaligus peningkatan kapasitas terhadap perangkat daerah/LSM yang melaksanakan kegiatan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

7. Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu
Mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak.
8. Biro Keuangan
 - a. Menyediakan dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung aksi.
 - b. Bersama-sama melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak.
9. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu
Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan perencanaan, monitoring, evaluasi jangka menengah dan tahunan program dan kegiatan Aksi Bersama Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat di Perguruan Tinggi(LPPM)
 - a. Melakukan Bimbingan Konseling ke Sekolah-Sekolah melalui anak KKN dengan melakukan KKN Tematik (One Student One Family).
 - b. Melalui LPPM memberikan materi pembekalan mahasiswa KKN (materi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).
11. Badan Musyawarah Adat Provinsi, Kabupaten/Kota
Melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang sanksi adat bagi pelaku kejahatan seksual.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian bersama, terima kasih.

Plt. GUBRERNUR BENGKULU,



DR. H. ROHIDIN MERSYAH, MMA